



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 79 TAHUN 1982  
TENTANG  
MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF  
INDONESIA AND JAPAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND  
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON  
INCOME", YANG TELAH DITANDATANGANI DI TOKYO, JEPANG PADA  
TANGGAL 3 MARET 1982 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA  
DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI  
PEMERINTAH JEPANG

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa di Tokyo, Jepang, pada tanggal 3 Maret 1982 telah ditandatangani "Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income", sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Jepang;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal I I Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan "Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income", yang telah ditandatangani di Tokyo, Jepang, pada tanggal 3 Maret 1982 sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Jepang sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini;
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 1982  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 1982  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SUDHARMO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 56